

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU Pernikahan dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan menurut para ahli kesehatan bahwa umur ideal menikah yaitu 21 tahun bagi laki-laki atau perempuan, sebab usia 21 tahun merupakan batas awal kedewasaan manusia (Susilo & Azza, 2014). Pernikahan dini dalam prosesnya dapat menyebabkan beberapa masalah baru, karena biasanya pernikahan dini tidak diikuti dengan kematangan ekonomi, kesiapan mental, fisik, psikologis sehingga sangat rentan untuk terjadi berbagai konflik dalam rumah tangga. Pasangan pernikahan dini tentu juga akan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan pernikahan dan berumah tangga yang memerlukan kesiapan mental dan kedewasaan dalam penyelesaiannya (Mukson, 2013).

Berdasarkan data dari BKKBN tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke 37 didunia dan kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja dalam masalah pernikahan dini. Angka kejadian pernikahan penduduk Indonesia dibawah 20 tahun secara umum masih tinggi yaitu sebanyak 20%. Jumlah kejadian pernikahan dini di Indonesia sebanyak 48 per 1000 perempuan dan jumlah pernikahan dini di Jawa Timur mencapai 53 per 1000 perempuan (Nurmala & Arimurti, 2017).

Lumajang adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menduduki urutan ke 5 dalam hal pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur (Lumajangsatu, 2016). Lumajang juga menempati urutan ke 25 di Indonesia yang memiliki angka kejadian pernikahan dini yang tinggi, terutama terjadi di Kecamatan Klakah (Suara Surabaya,

2016). Menurut data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah pada tahun 2017, angka pernikahan dini sebanyak 253 pasangan dari 856 pernikahan.

Budaya pernikahan yang terjadi dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, persepsi, adat dan kultural serta keagamaan yang dianut (Hastuti & Oswari, 2016). Pernikahan dini yang terjadi didalam masyarakat masih banyak terjadi karena pengaruh budaya setempat. Persepsi masyarakat bahwa semakin cepat perempuan menikah akan semakin baik untuk menghindari stigma masyarakat bahkan jika tidak segera menikah akan menjadi perawan tua atau tidak laku (Mukson, 2013).

Pernikahan didalam agama Islam merupakan sunnatullah yang harus dilakukan oleh umat Islam dan menyendiri dengan tidak menikah merupakan perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi. Dalam melaksanakan pernikahan, agama menentukan unsur-unsur yang menurut istilah hukumnya disebut rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat sahnya perkawinan. Untuk menuju ke pernikahan yang diinginkan tersebut, kematangan seorang calon suami dan calon istri adalah kunci utama. Seseorang akan paham betul tentang hak dan kewajibannya apabila orang tersebut telah dewasa. Mereka yang sudah dewasa akan memiliki beban fisik dan mental sehingga mereka akan benar-benar menjaga perkawinannya. Berbeda dengan seorang yang menikah dalam usia yang masih sangat muda. Mereka tidak akan mengerti hak dan kewajiban suami ataupun istri. Sehingga tidak jarang terjadi perceraian dikarenakan usia pernikahan yang masih sangat belia. (Fawaid & Hadi, 2015)

Dampak yang dapat timbul dari pernikahan dini meliputi aspek kurangnya kesiapan fisik karena pasangan usia muda belum memiliki keterampilan bekerja untuk mencari nafkah dan belum mampu dibebani oleh pekerjaan yang berat. Aspek

psikologis dan mental belum siap untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, pengendalian emosi yang belum matang karena usia mereka yang masih kurang dalam menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan kesulitan penyelesaian masalah. Dampak buruk yang paling besar yaitu pada segi kesehatan terutama pada perempuan. Organ reproduksi yang belum siap menyebabkan tingginya angka kejadian kematian ibu dan janin (Ihsan, 2008 dalam Indriyani & Asmuji, 2014).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor determinan antara budaya dan syariat Islam yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah.

B. Rumusan Masalah

1. Pernyataan Masalah

Pernikahan dini merupakan masalah yang masih banyak terjadi di Indonesia salah satunya di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Pernikahan dini mempunyai beberapa dampak negatif pada pasangan usia muda, secara fisik belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memenuhi nafkah dan secara psikologis pasangan usia muda masih belum stabil emosinya. Pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah terjadi diduga karena beberapa faktor utama diantaranya yaitu budaya dan syariat agama. Budaya pada masyarakat yang beranggapan bahwa anak perempuan akan menjadi perawan tua dan tidak laku bila tidak segera dinikahkan, selain itu masyarakat yang taat pada syariat agama islam beranggapan bahwa anak laki-laki yang sudah baligh harus segera dinikahkan agar terhindar dari maksiat. Sehingga dari pernyataan tersebut penting untuk diketahui, apakah faktor determinan antara syariat islam dan budaya yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah.

2. Pertanyaan Masalah

- a. Bagaimanakah hubungan Budaya dengan pernikahan dini a di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah?
- b. Bagaimanakah hubungan syariat Islam dengan pernikahan dini di Kecamatan Klakah?
- c. Apakah ada faktor determinan antara budaya dan syariat Islam yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi faktor determinan antara budaya dan syariat Islam yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini pada di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi hubungan budaya dengan pernikahan dini di desa Tegalrandu Kecamatan.
- b. Mengidentifikasi hubungan syariat islam dengan pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah.
- c. Menganalisis faktor determinan antara budaya dan syariat Islam tentang pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Layanan kesehatan terutama keperawatan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk pelayanan kesehatan terutama keperawatan komunitas dalam memberikan layanan terkait kesehatan reproduksi pada remaja.

- b. Perkembangan Ilmu pengetahuan terutama ilmu keperawatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terutama bagi perawat pendidik untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran terkait pernikahan dini pada remaja.

- c. Pengambil kebijakan (institusi layanan/pendidikan keperawatan)

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan informasi tambahan bagi pengambil kebijakan untuk menyusun program terkait dengan kesehatan reproduksi pada remaja

- d. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat memberikan acuan dan pertimbangan maupun perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk menyusun penelitian terkait dengan kesehatan reproduksi remaja dan pernikahan dini pada remaja.

